



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 93
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/69/KPTS/013/2024, 100.3.3.1/70/KPTS/013/2024 dan 100.3.3.1/89/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah dialokasikan pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penambahan pendapatan dan belanja daerah pada SKPD yang membidangi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023, tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda, tanggal 15 Desember 2023, Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBHDR, DBHCHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF (*Treasury Deposit Facility*), perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima DBHCHT yang datur dalam Peraturan Bupati Sampang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa belum cukup tersedianya anggaran pembayaran tagihan listrik Penerangan Jalan Umum, merupakan belanja bersifat mengikat yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup, perlu dilakukan pergeseran dari belanja tidak terduga pada program/kegiatan SKPD yang membidangi;
- e. bahwa memperhatikan kebutuhan belanja beberapa SKPD yang sangat diperlukan serta belum tersedia dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama pada satu sub kegiatan yang sama pada SKPD yang berkenaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 79);
21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.063.664.880.344,00 (dua triliun enam puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja

Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

(1)	Pendapatan daerah	
	a. PAD	
	Semula	Rp 343.726.580.016,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp 343.726.580.016,00
	b. Pendapatan Transfer	
	Semula	Rp 1.653.165.903.383,00
	Bertambah	Rp 11.675.726.500,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 1.664.841.629.883,00
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.008.568.209.899,00
(2)	Belanja Daerah	
	a. Belanja Operasi	
	Semula	Rp 1.547.926.861.259,00
	Bertambah	Rp 14.036.103.500,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp 1.561.962.964.759,00
	b. Belanja Modal	
	Semula	Rp 175.842.732.585,00
	Bertambah	Rp 700.685.870,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 176.543.418.455,00
	c. Belanja Tidak Terduga	
	Semula	Rp 5.000.000.000,00
	(Berkurang)	Rp (3.061.062.870,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp 1.938.937.130,00
	d. Belanja Transfer	
	Semula	Rp 323.219.560.000,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp 323.219.560.000,00
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.063.664.880.344,00
	Defisit	Rp (55.096.670.445,00)
(3)	Pembiayaan Daerah	
	a. Penerimaan Pembiayaan	
	Semula	Rp 109.936.272.108,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp 0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 109.936.272.108,00
	b. Pengeluaran pembiayaan	
	Semula	Rp 54.839.601.663,00
	Bertambah/(Berkurang)	Rp 00,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp 54.839.601.663,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah perubahan	Rp	55.096.670.445,00
--	----	-------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah perubahan	Rp	00,00
--	----	-------

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; dan
2. Lampiran II Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 16 April 2024

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd
Rudi Arifiyanto

Diundangkan...

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd
Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR : 20